



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl.Raya Padang Aro-Muaralabuh KM.1, Timbulun Kec. Sangir Kode Pos 27778
Telp 0755-7575043 Fax 0755-7575043
email : dpmptsp.solsel@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor : 421.1/0469/IZIN-PAUD/VIII-2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TERPADU CAHAYA BINTANG
PERUMNAS SUNGAI LAMBAI PERMAI, JORONG SUNGAI LAMBAI TENGAH NAGARI
LUBUK GADANG SELATAN KECAMATAN SANGIR
KABUPATEN SOLOK SELATAN
TAHUN 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Membaca : Surat permohonan Sdr/i **Susi Syafriani** selaku Pengelola **PAUD TERPADU CAHAYA BINTANG** di Perumnas Sungai Lambai Permai, Jorong Sungai Lambai Tengah Nagari Lubuk Gadang Selatan Kecamatan Sangir Nomor : 083/PAUD-TCB/2023 Tanggal 10 Agustus 2023
- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu Pendidikan di PAUD TERPADU CAHAYA BINTANG, dipandang perlu meningkatkan status Lembaga Pendidikan;
- b. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan salah satu Lembaga Pendidikan Dini swasta yang dirasa perlu untuk ditertibkan surat Izin Operasionalnya;
- c. bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206);
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Daerah Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan;
9. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

10. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Solok Selatan.

Memperhatikan : Rekomendasi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Solok Selatan Nomor : 420/1013/DP/PaudPNF/VIII-2023 Tanggal 11 Agustus 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TERPADU CAHAYA BINTANG**, yang beralamat di Perumnas Sungai Lambai Permai, Jorong Sungai Lambai Tengah Nagari Lubuk Gadang Selatan Kecamatan Sangir.
- KEDUA : Mewajibkan kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut pada penempatan pertama agar :
1. Dalam Proses Belajar Mengajar mengikuti kurikulum yang telah ada dan akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang akan dilaksanakan.
 2. Memberi laporan dan meminta pembinaan secara kontinyu kepada Bidang Dikluspora pada Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan.
 3. Agar dalam menjalankan kegiatan sekolah tersebut sekolah menggunakan gedung sendiri atau gedung yang disewa yang memenuhi syarat dan bukan gedung sekolah milik pemerintah.
 4. Mematuhi semua ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku termasuk penerimaan murid.
- KETIGA : Izin ini berlaku selama 3 (Tiga) Tahun hingga **14 Agustus 2026**, dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Padang Aro
Pada Tanggal : 15 Agustus 2023

KEPALA,



Tembusan Kepada Yth.

1. Bapak Bupati Solok Selatan di Padang Aro;
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga di Padang Aro;
3. Arsip.